

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat istiadat masyarakat Lampung dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh ketentraman hidup lahir maupun batin. Disamping itu perkawinan adat masyarakat Lampung Saibatin dalam rangka memperoleh solidaritas sosial serta dalam pelaksanaan adat ini membutuhkan etos kerja saling tolong menolong antar sesama yang tercermin dalam ungkapan gotong royong.¹

Masyarakat Lampung Saibatin adalah beberapa jumlah etnik yang dapat ditemui di daerah Pesisir yang terdapat di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung Saibatin secara kultural mengakui bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari dataran tinggi Skala Brak, dari sinilah keturunan mereka menyebar di sepanjang pantai diantaranya Lampung Saibatin mendiami daerah Pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Lampung Saibatin, umumnya menempati daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalau, Liwa, Tanggamus, Melinting dan Kalianda dan masyarakat adat Lampung Saibatin yang ada di Bandar Lampung pada umumnya bermukim di Kecamatan Teluk Selatan dan Teluk Betung Barat. Masyarakat Lampung Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya. Bagi Lampung Saibatin, dalam setiap generasi kepemimpinan hanya mengenal satu orang raja adat yang bergelar Sultan. “Saibatin” bermakna satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Lampung Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan.

Budaya Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Lampung Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Masyarakat Lampung Saibatin atau Pesisir menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Berdasarkan hukum adat di Indonesia setidaknya ada 3 (tiga) sistem kekerabatan

¹ Hilman Hadikusuma, 2017, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 10

yang dikenal luas masyarakat yaitu Patrilineal, Matrilineal dan Bilineal.² Meski masyarakat Lampung Saibatin mengacu pada norma kesusilaan dan sistem sosial berdasarkan prinsip keserasian, tetapi umumnya memiliki hubungan sosial terbuka terhadap sesama warga tanpa membedakan etnik maupun keturunan. Ikatan kekerabatannya didasarkan pada keturunan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan mewartai (persaudaraan), juga ikatan berdasarkan pengangkatan anak Lampung Saibatin secara sadar membentuk kelompok sosial untuk melakukan komunikasi antar kelompok untuk mempermudah dalam mencapai keinginan dan tujuan bersama. Lingkungan sekitar yang meliputi kelompok dalam masyarakat, pada umumnya merujuk pada status orang tersebut dalam masyarakat misalnya kepala desa atau orang yang dituakan. Setiap kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti yang dikatakan Brislin, jikalau ada nilai nilai yang dianggap penting oleh masyarakat yang sudah ada selama beberapa tahun, hal ini harus diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Setiap kebudayaan memiliki tradisi perkawinan yang bermacam macam dalam melangsungkan perkawinan, Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan semata-mata guna memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan efeksional (kasih sayang), kebutuhan mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai dan diperhatikan. Perkawinan juga merupakan bagian dari suatu kebudayaan.

Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tata cara perkawinan adat antara daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Perkawinan merupakan bentuk ikatan antara 2 (dua) individu seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan banyak orang mulai dari orang tua, keluarga besar, serta tokoh adat yang di tuakan. Salah satunya perkawinan dalam masyarakat Lampung Saibatin, perkawinan mengambil laki laki dan perkawinan Sabambangan (kawin lari). Dalam perkawinan etnik Lampung Saibatin prosesi upacara adat perkawinan dimulai dari mufakat keluarga dilanjutkan dengan mufakat suku atau pandia paku sakha untuk pembagian tugas. Dalam hal ini cara perkawinan di masyarakat etnik Lampung Saibatin, terutama dilingkungan kepunyimbangan, berlaku tata cara

² Ahmad Azhar Basyir, 2019, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, hlm. 14.

yang diatur oleh adat istiadat yang penuh dengan upacara secara berjenjang atau bertahap. Realita di masyarakat memang tidak dapat dipungkiri walaupun zaman telah banyak berubah namun adat dalam perkawinan masih tetap ada di lingkungan kehidupan masyarakat kita. Perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan Masyarakat lain dapat melahirkan sesuatu yang disebut adat itu sendiri. Lampung Saibatin banyak melakukan ritual- ritual adat dalam perkawinan yang di langungkan mengikuti ajaran nenek moyang terdahulu yang dihormati. Perkembangan teknologi dalam era modernisasi sekarang ini secara tidak langsung membawa nilai dan norma baru dalam kehidupan masyarakat. Meskipun nilai dan norma telah merasuk dan membawa dalam kehidupan. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari berbagai segi kehidupan, termasuk dalam menapaki kehidupan berkeluarga. Zaman yang cukup modern saat ini, jarang kita temui adanya perkawinan adat yang dilakukan dengan tradisi yang masih mengikuti pada zaman dahulu. Tradisi perkawinan adat yang dengan tata cara yang panjang serta memakan waktu dengan kurun waktu yang cukup lama merupakan hal yang sangat luar biasa pada zaman semodern ini untuk kita temui.

Perkawinan hukum adat tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi orang yang masih hidup, tetapi perkawinan juga diikuti sebagai peristiwa penting yang harus diperhatikan sepenuhnya oleh arwah leluhur kedua belah pihak, sehingga hubungan ini diatur dan diawasi oleh sistem perkawinan. Dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, perkawinan terkadang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Keturunan berikutnya lahir yang akhirnya mengisi dan mengubah cara hidup selama di dunia. Oleh karena itu, bagi masyarakat Lampung khususnya perkawinan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan untuk melanjutkan adat budaya Lampung.³

Lamaran merupakan awal dari perkawinan yang diterapkan oleh Allah SWT sebelum berlangsungnya akad nikah antara kedua mempelai dengan adanya lamaran ini para calon laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal terlebih dulu antara satu sama lain agar lebih bisa mengenal sifat dan karakter masing-masing calon pasangannya tujuannya agar perkawinan nantinya bisa di langungkan

³ Laksanto Utomo, 2016, Hukum Adat, Jakarta: Raja Wali Pers, hlm. 89

secara penuh kesadaran antara kedua belah pihak, bentuk lamaran ini memang sudah lazim dilakukan oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Pada proses lamaran ini, ada pula proses kesepakatan unik yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai, keunikan ini adalah berupa kesepakatan keluarga yang disetujui oleh kedua mempelai yang terkait dengan kesepakatan hidup berumah tangga setelah perkawinan. Bukanlah hal yang aneh dalam masyarakat Lampung Saibatin ketika suami dan istri harus tinggal terpisah untuk jangka waktu tertentu setelah perkawinan, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi diantara keduanya dan diantara keluarga mempelai meski demikian bukan berarti perkawinannya tidak direstui namun memang ada hal-hal yang belum memungkinkan mereka tinggal bersama. Selain itu dalam adat Lampung masih banyak bentuk-bentuk tradisi dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Lampung Saibatin mulai dari sebelum perkawinan dalam masyarakat Lampung ada beberapa hal yang harus dilalui sebagai berikut: nindai, ini proses dimana calon mertua menilai calon menantunya, selanjutnya beulih-ulih, yaitu calon mertua saatnya bertanya-tanya kepada calon menantunya, barulah selanjutnya melamar, pihak laki-laki mengingat calon istrinya, lalu saat hari pelaksanaan perkawinan berlangsung dilakukan upacara-upacara adat dan langsung melakukan ijab Kabul, setelah atau sesudah perkawinan masih ada beberapa adat yang harus dilakukan seperti: manjau pedom atau menginap di rumah pengantin setelah beberapa hari pernikahan tersebut, lalu adat selanjutnya setelah perkawinan adalah ngarak maju atau arak-arakan biasanya hal ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai tanda bahwa si laki-laki sudah resmi menikah dengan si perempuan.

Berdasarkan penjelasan dan deskripsi tentang perkawinan masyarakat Lampung Saibatin diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Menilik pada latar belakang diatas, penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut adat Lampung Saibatin tersebut sah berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku?
2. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan menurut adat Lampung Saibatin tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan Lampung Saibatin berdasarkan hukum perkawinan Indonesia.
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan menurut adat Lampung Saibatin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bermakna bagi pengembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum perdata khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum perdata mengenai perkawinan adat.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang sistem dan tata cara perkawinan pada salah satu masyarakat adat di Indonesia dan akibat hukumnya serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengubah cara pandang dalam menanggapi bentuk dan sistem adat antar masyarakat adat di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori Kepastian Hukum Menurut Jan M. Otto

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin

kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.⁴

2. Kerangka Konseptual

- a. Perkawinan; adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵
- b. Adat; adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat berasal dari bahasa Persia yang berarti kebiasaan; cara; penggunaan; upacara; observasi. Sementara itu, istiadat berasal dari bahasa Arab isti'adah yang berarti permintaan kembali.⁶
- c. Perkawinan adat; adalah Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.⁷
- d. Adat Saibatin; adalah "Saibatin" bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial di dalam Suku Saibatin yang hanya menerapkan satu orang raja adat di setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis, karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan.
- e. Hukum positif; adalah Secara umum, hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu.⁸
- f. Indonesia; adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah.⁹

⁴<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 25 Oktober 2023

⁵ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>, diakses pada 11 Oktober 2023

⁷ <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/17>, diakses pada 26 Oktober 2023

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>, diakses pada 28 Oktober 2023.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses pada 28 Oktober 2023.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistem penulisan sistematis dalam menyelesaikan karya ini. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan pembahasan ini, maka dibuat suatu susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang dari persoalan dalam skripsi ini, permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian serta ruang lingkup penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi teori yang berasal dari beragam literatur dan Pustaka yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah ini. Dimulai dari pengertian umum yang kemudian mengerucut pada pengertian khusus yang mengarah pada penyelesaian persoalan dalam penulisan karya.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang proses mencari data dan literatur serta strategi dalam mencari jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian yang berisi seluruh jawaban dari rumusan masalah dan keterangan-keterangan lain yang mendukung terjawabnya permasalahan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir ini berisi 2 (dua) hal yakni kesimpulan dan saran. Yang mana pada bagian kesimpulan berisi ringkasan pembahasan berdasarkan rumusan masalah disertai dengan penyelesaiannya. Kemudian pada bagian saran berisi pendapat penulis dan suggest dari penulis yang bertujuan untuk kemajuan dan harapan-harapan dimasa datang terkait dengan tema penulisan karya ilmiah